



BBTHLPP YOGYAKARTA



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : HK. 03.01/ 1 / 50861 / 2021

NOMOR : HK 03.01/5.11/4493/2021

ANTARA

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

DENGAN

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA**

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

19/08/2021 s.d 19/08/2024

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR :

NOMOR : HK 03. 01/5.11/4493 /2021



ANTARA
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (19/08/2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. dr. Irene, MKM.** :Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta berkedudukan di Jln. Imogiri Timur Km.7,5, Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul 55194. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. **Joko Susilo, SKM, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018, tanggal 28 Mei 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dalam hal ini penyelenggaraan praktik laboratorium, praktik belajar lapangan, penelitian dan magang di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum kerja sama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 6) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama perguruan tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 264/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 16260);
- 10) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 nomor 4733).
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1539);
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
- 13) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 14) Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- 15) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK. 01.07//004287/2017 tentang Petunjuk

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

KETENTUAN UMUM



Pasal 2

Dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pengelolaan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta yang dipimpinnya;
- 2) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Kepala Pusat pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pusat pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- 3) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BTKLPP adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang teknik Kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit
- 4) Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, meliputi 6 (enam) Jurusan, 17 program studi terdiri dari :
 - a. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis
 - b. Jurusan Gizi
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Gizi
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
 - (3) Prodi Studi Profesi Dietisien
 - c. Jurusan Kebidanan
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
 - (3) Program Studi Sarjana Terapan-Profesi Bidan
 - (4) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - d. Jurusan Keperawatan
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan
 - (3) Program Studi Sarjana Terapan-pendidikan Profesi Ners
 - (4) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi
 - e. Jurusan Keperawatan Gigi
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Gigi
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Terapis Gigi
 - f. Jurusan Kesehatan Lingkungan
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Sanitasi
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan
- 5) Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 - 7) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
 - 8) Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
 - 9) Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang diangkat dengan tugas utama mengajar;
 - 10) Tenaga kependidikan adalah pegawai pada perguruan tinggi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
 - 11) Koordinator pelaksana praktik kerja lapangan adalah pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta untuk mengkoordinir kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa.
 - 12) Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
 - 13) Fasilitator adalah pegawai fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta untuk memfasilitasi kegiatan praktik kerja lapangan;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- 14) Naskah Kerja Sama adalah kesepakatan antara Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk menjalin Kerja Sama dalam penyelenggaraan praktik laboratorium, praktik kerja lapangan dan magang untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
- 15) Jurusan adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang meliputi Analis Kesehatan, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Keperawatan Gigi dan Kesehatan Lingkungan.
- 16) Program Studi adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang merupakan bagian dari jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- 17) Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
- 18) Praktikan adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang melakukan kegiatan praktik kerja lapangan.

DASAR KERJA SAMA

Pasal 3



- 1) Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama ini.
- 2) Kerja Sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 4

Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan PARA PIHAK dalam mengatur penyelenggaraan Praktik Laboratorium, Praktik Kerja Lapangan, penelitian dan magang. Tujuan Kerja Sama ini adalah:

- 1) Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi ketentuan perjanjian kerja sama;
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan civitas akademika PIHAK KEDUA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK PERTAMA.
- 3) Meningkatkan mutu dan keterampilan pembimbing.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

(1). Ruang lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dan peningkatan pelayanan di Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.

(2). Kegiatan:

Pelaksanaan kerja sama berupa praktik kerja lapangan, praktik bimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta sesuai dengan tata cara yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. Adapun kegiatan dalam bentuk :

- i. Program penyaluran tanggung jawab sosial perguruan tinggi (*corporate social responsibility*);
- ii. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia setempat melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, keterampilan, atau keahlian kepada masyarakat, seperti seminar, workshop, dan atau diklat di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
- iii. Program-program lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan berbasis kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit.
- iv. Penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga kesehatan yang diselenggarakan PARA PIHAK

PENGORGANISASIAN

Pasal 6



Pengorganisasian kerja sama yang disepakati akan dikelola oleh tim yang ditunjuk PARA PIHAK.

HAK

Pasal 7

Hak PIHAK PERTAMA.

- 1) Menugaskan praktikan, pembimbing laboratorium dan pembimbing lapangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK KEDUA
- 2) Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- 3) Memfasilitasi terlaksananya program Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan berbasis budaya.

Hak PIHAK KEDUA.

- (1). Semua praktikan yang melaksanakan praktik kerja lapangan di PIHAK PERTAA berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK PERTAMA.
- (2). Semua dosen, pembimbing laboratorium dan pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas dan sarana di lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta untuk melaksanakan praktik lapangan dan bimbingan lapangan kepada praktikan.
- (3). Semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dapat melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pemberdayaan masyarakat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

KEWAJIBAN



Pasal 8

Kewajiban PIHAK PERTAMA.

- (1). Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
- (2). Pembimbing lapangan berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan menyerahkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.
- (3). Tenaga yang dimiliki PIHAK PERTAMA, pembimbing lapangan dan penanggung jawab institusi yang terkait sebagai fasilitator praktik lapangan di PIHAK PERTAMA, untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dengan tata cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1). Semua praktikan, pembimbing klinik tenaga kependidikan dan dosen berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Berpartisipasi meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
- (2). Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

ADMINISTRASI DAN DANA PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, naskah surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan proporsi dan ketentuan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU



Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*)

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta,**



**Joko Susilo, SKM, M.Kes
NIP. 196412241988031002**

PIHAK PERTAMA

**Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta**



**Dr. dr. Irene, MKM.
NIP 197206032002122008**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua